

REKLAME-PAJAK

2011

PERDA KAB. BANDUNG BARAT NO. 29, LD.2011/NO. 29 HLD. KAB. BANDUNG BARAT: 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PAJAK REKLAME

- ABSTRAK** : -Bahwa dalam rangka memperkuat basis perekonomian dari sector perpajakan, Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan perpajakan di daerah, khususnya pajak reklame. Perda Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah di bidang pajak daerah yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, dan atas pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981, UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 19 Tahun 2010; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008; Nomor 7 Tahun 2008; Nomor 9 Tahun 2008; Nomor 4 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang nama, objek dan subjek pajak. Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan reklame. Diatur juga mengenai dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak dan penetapan pajak serta surat pemberitahuan pajak daerah, juga mengenai tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember 2011.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati, yang akan ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Perda ini.
 - Terdapat ketentuan khusus terkait dengan kerahasiaan data wajib pajak.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.